
JM-PKM

Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 1 • No. 2 • November 2022. Hal 104-111

DOI: 10.37090/jmpkm.v1i2.747

Homepage: <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/index>

MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM SISWA DALAM PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH

Yusdiyanto¹, Malicia Evendia², Martha Riananda³, Ahmad Saleh⁴, Dewi Nurhalimah⁵

¹Universitas Lampung. Email: yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id

²Universitas Lampung. Email: malicia.evendia@fh.unila.ac.id

³Universitas Lampung. Email: martha.rianand@fh.unila.ac.id

⁴Universitas Lampung. Email: ahmad.saleh@fh.unila.ac.id

⁵Universitas Lampung. Email: dewi.nurhalimah@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

This Community Service activity aims to increase legal awareness of the community, especially the younger generation in understanding their own human rights and the importance of respecting the human rights of others within the framework of the rule of law. This is important so that students do not only promote the Human Rights inherent in themselves, but ignore the Human Rights which are also attached to others. The specific target of this activity is expected to be a solution and an effort to encourage a culture of law awareness so that the conditions for law-abiding and law-abiding among young people are increasingly created. So that the target audience in this activity is high school students. The location of the activity was carried out at MAN 1 Bandar Lampung. The method used in this activity is through lectures and discussions. It is hoped that after this activity is carried out, the participants will increase their understanding of Human Rights as regulated in laws and regulations so as to encourage the creation of a culture of legal awareness. The results of the activity show that: the legal awareness of the activity participants towards human rights has increased by up to 85%. This is indicated by several indicators including: human rights; children's rights; the purpose of protecting human rights; regulation of human rights in Indonesia; and the importance of a litigious culture.

Keywords: Human Rights, Legal Culture, Schools.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda dalam memahami Hak Asasi Manusia diri sendiri dan pentingnya menghargai Hak Asasi Manusia orang lain dalam kerangka negara hukum. Hal ini penting agar para siswa/i tidak hanya melaungkan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri sendiri, namun mengabaikan Hak Asasi Manusia yang juga melekat pada orang lain. Adapun target khusus kegiatan ini harapannya menjadi sebuah solusi dan upaya dalam mendorong budaya sadar hukum agar semakin terciptanya kondisi taat dan tertib hukum di kalangan muda. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah siswa/i Sekolah Menengah Atas. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Harapannya setelah kegiatan ini dilaksanakan, para peserta semakin meningkat pemahamannya mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mendorong terciptanya budaya sadar hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: kesadaran hukum peserta kegiatan terhadap hak asasi manusia telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: hak asasi manusia; hak anak; tujuan perlindungan hak asasi manusia; pengaturan hak asasi manusia di Indonesia; dan pentingnya budaya sadar hukum.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Budaya Hukum, Sekolah.

PENDAHULUAN

Era keterbukaan informasi dan kebebasan pers yang terjadi saat ini, telah membuka mata masyarakat tentang betapa banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi dibidang penyadaran dan penegakkan hukum di negara ini. Setiap hari, selalu ada saja media yang memberitakan tentang berbagai kejadian pelanggaran hukum seperti kasus kekerasan, tawuran pelajar, bentrokan antar warga di beberapa daerah, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, perjudian, korupsi, dan lain-lain.

Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi manusia yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara unviersal.² Secara aturan konstitusi Indonesia, pada Pasal 28 UUD 1945 telah diatur bahwa setiap warga negara harus menjaga HAM. HAM selain diatur dalam konsitusi yaitu UUD 1945, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Amat penting untuk menghargai hak asasi setiap manusia, sehingga setara. HAM juga sudah dibedakan antara hak dan apa kewajiban setiap orang, melaksanakan hak harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi hukum bukan hanya menjaga ketertiban hukum, namun dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan sosial, yakni mendorong perubahan dengan mengubah relasi atau pola-pola hubungan di dalam suatu masyarakat, menjadi lebih baik dan berkeadilan.

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan mulai digalakan dalam berbagai usaha pembangunan. Melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya.

Pelaksanaan HAM di Indonesia perlu mempertimbangkan realitas nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama. Selain itu, karena dipandang upaya diseminasi HAM masih berjalan lamban, maka dibutuhkan suatu langkah akseleratif. Saat ini Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

¹ Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.121

² Daftar hak-hak asasi manusia yang melindungi hak-hak sipil manusia pribadi merupakan hasil suatu perkembangan yang wajar ke arah demokrasi. Lihat Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 304

Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018. Salah satu strategi implementasi Ranham berdasarkan peraturan tersebut yaitu “Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM”.

Perbincangan tentang masalah “budaya hukum” saat ini menjadi penting. Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakan. Oleh karenanya Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa “komponen budaya merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum”.³

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat, akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, *isn und wird mit dem volke*.

Budaya sadar hukum menjadi sebuah kebutuhan dalam penerapan dan penegakan hukum, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Hukum sebagai sebuah sistem, harus mampu mensinergikan seluruh komponennya, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Selain itu pentingnya budaya hukum saat ini, yaitu untuk menyikapi kondisi sosial-politik yang memprihatinkan dengan menguatnya sikap intoleransi yang berpotensi merusak kebhinekaan dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa.

Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia di MAN 1 Bandar Lampung, menjadi sebuah kebutuhan karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda, perlu ada upaya yang berkesinambungan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini layak dan urgen untuk dapat dijalankan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilakukan melalui metode, yaitu ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia khususnya generasi muda agar dapat mendorong dan membangun budaya sadar hukum untuk terciptanya kondisi tertib hukum yang sesuai dengan aturan hukum. Mengingat masih terbatasnya pemahaman siswa/i terhadap hak asasi manusia, maka kegiatan ini menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun budaya hukum. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan

³ Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. hlm. xvi

metode, adalah sebagai berikut: definisi dan konsep mengenai Hak Asasi Manusia; Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; fungsi dan tujuan Hak Asasi Manusia dalam kerangka negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pemahaman hukum yang masih rendah dalam Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia. Sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami pentingnya budaya sadar hukum. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia di Sekolah.

Kegiatan Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari siswa-siswi kelas 12. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah MAN 1 Bandar Lampung secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Hak Asasi Manusia; HAM dalam peraturan perundang-undangan; dan fungsi dan tujuan HAM dalam kerangka negara hukum.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakatnya. Lawrence M Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁴ Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

- a. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁵
- b. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*. New York: Russell Sage, 1975. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter, 1986, hlm. 13-27.

⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: kencana, hlm. 141

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.⁶

- c. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁷
- d. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap oranglain.⁸

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Dengan demikian, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.⁹

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:

⁶Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 215

⁷Marwan Mas. 2014. *Penghantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia, hlm. 88

⁸Sudikno Mertokusumo. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberti. hlm. 13

⁹ Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. hlm. 96



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di MAN 1 Bandar Lampung

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia di Sekolah” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Guna menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

| No | Kepakaran | Jobdesk |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Hak Asasi Manusia | Memaparkan konsep hak anak manusia |
| 2 | Hukum Pemerintahan Daerah | Memaparkan fungsi dan tujuan HAM dalam kerangka negara hukum. |
| 3 | Ilmu Perundang-Undangan | Menjelaskan fungsi serta peran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat. |

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan

setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

| No | Pertanyaan | Hasil Pretest | Hasil Postest | Keterangan |
|----|---|-------------------------|-------------------|---|
| 1 | Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi manusia? | 45% menjawab tidak tahu | 85% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi manusia. |
| 2 | Apakah anda mengetahui tujuan perlindungan hak asasi manusia? | 45% menjawab tidak tahu | 85% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui tujuan perlindungan hak asasi manusia. |
| 3 | Apakah anda mengetahui pengaturan hak asasi manusia di Indonesia? | 45% menjawab tidak tahu | 85% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. |
| 4 | Apakah anda mengetahui pentingnya budaya sadar hukum? | 45% menjawab tidak tahu | 85% menjawab tahu | Sebagian dari peserta sudah mengetahui pentingnya budaya sadar hukum. |

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang hak asasi manusia, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang tujuan perlindungan hak asasi manusia, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang pentingnya budaya sadar hukum, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Sekolah, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap upaya peningkatan budaya sadar hukum.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami budaya sadar hukum dan hak asasi manusia.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak asasi manusia telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: hak asasi manusia; hak anak; tujuan perlindungan hak asasi manusia; pengaturan hak asasi manusia di Indonesia; dan pentingnya budaya sadar hukum. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, Kepala Sekolah, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dipa FH UNILA Tahun 2022.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: kencana
- Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lawrence M. Friedman, 1986. *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System*. New York: Russell Sage.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberti.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.